Lampiran 1

Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan No.24.1/BBPSEKP/TU.330/2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LAMONGAN

Tentang

OPERASIONALISASI KLINIK IPTEK MINA BISNIS UNTUK DISEMINASI DAN PENGAWALAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BALITBANG KP) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TANGGAL 24 MEI 2012
NOMOR : 24.1/BBPSEKP/TU.330/5/2012
NOMOR : 523/612/413.114/2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KABUPATEN LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 24.1/BBPSEKP/TU.330/5/2012
Nomor : 523/612 /413.114/2012

Tentang

OPERASIONALISASI KLINIK IPTEK MINA BISNIS UNTUK DISEMINASI DAN PENGAWALAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BALITBANG KP) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini,Kamis tanggal dua puluh empat, bulan Mei, tahun 2012, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nama** : **Dr. Agus Heri Purnomo**
   Jabatan : **Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP**
   Alamat : **Jalan KS. Tubun – Petamburan VI, Slipi – Jakarta Pusat, 10260**

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Nama** : **Agus Sugiharto, SH, MM**
   Jabatan : **Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan**
   Alamat : **Jl. Sumargo No 2 Lamongan , Jawa Timur**

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, yang berkedudukan di Jl. Sumargo No 2 Lamongan , Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pendirian dan operasionalisasi Klinik Iptek Mina Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan No /SK.Balitbang KP.0/TU. /...../201.....;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana dari tugas Kabupaten Lamongan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam hal penyediaan kebutuhan infrastruktur (tanah dan bangunan) dari Klinik Mina Bisnis serta memfasilitasi pembentukan kelompok mitra klinik Iptek Mina Bisnis di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;

oleh karena itu, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Klinik Iptek Mina Bisnis melalui Diseminasi dan Pengawalan Teknologi Balitbang KP serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

a. pembentukan kelompok mitra IPTEK Mina Bisnis;
b. pendirian Klinik Iptek Mina Bisnis;
c. pengesahan kepemilikan hak tanah dan bangunan dari Klinik Iptek Mina Bisnis;
d. pengawalan teknologi Balitbang KP;
e. pengawalan pengetahuan mengengai pengembangan kewirausahaan; serta
f. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sesuai rencana kerja yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

A. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
   a. melakukan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dari pengawalan kegiatan pemberdayaan;

b. memberikan masukan, saran, bimbingan dalam pelaksanaan kerja sama serta mengarahkan masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai pengawalan kegiatan;
c. mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama; dan
d. menggunakan hasil kerja sama yang berupa konsep, data dan informasi.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a. mengkaji penerapan konsep operasionalisasi dari klinik IPTEK Mina Bisnis di Kabupaten Lamongan;
   b. menfasilitasi pendirian Klinik Iptek Mina Bisnis yang berdasarkan identifikasi sosial, budaya, politik, dan kebijakan yang mendukung;
   c. memfasilitasi kegiatan diseminasi teknologi Badan Litbang yang diperlukan bagi pemberdayaan masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lamongan;
   d. memberikan pengawalan teknologi Badan Litbang untuk menumbuhkan *techno enterpreneurship* kelautan dan perikanan;
   e. memberikan penguatan kelompok mitra;
   f. memberikan laporan hasil monev dari Klinik Iptek Mina Bisnis;
   g. menyusun rencana kerja operasionalisasi Klinik Iptek Mina Bisnis;
   h. menyelenggarakan kegiatan diseminasi teknologi Balitbang KP;
   i. membahas dan menyusun rencana kerja dengan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerjasama;
   j. menjaring tenaga ahli dan peneliti dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), untuk memberikan diseminasi dan bimbingan yang diperlukan;dan
   k. membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada Klinik IPTEK Mina Bisnis di Kabupaten Lamongan.

B. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
1. Hak **PIHAK KEDUA**
   a. mengintegrasikan dan menyeleraskan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dengan program di Klinik Iptek Mina Bisnis;
   b. sharing pendanaan untuk kegiatan pengawalan teknologi;memberikan masukan dan saran berupa informasi sebagai pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis di Kabupaten Lamongan;

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. memberikan pengawalan teknologi Balitbang KP;
   b. memberikan penguatan kelompok, pengawalan teknologi dan pengembangan usaha, pengembangan mitra usaha untuk pemasaran hasil, serta merancang kegiatan penyuluhan teknologi Balitbang KP;
   c. memberikan dukungan data dan informasi untuk pengkajian penerapan konsep pengembangan sistem usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan;
   d. memberikan masukan dan saran, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kerja sama.
   e. membahas dan menyusun rencana kerja dengan **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerjasama.
   f. mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.

g. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat tempat pelaksanaan kerjasama; dan
h. melakukan sosialisasi bersama **PIHAK PERTAMA** kepada masyarakat sekitar dan pihak terkait di lokasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditelaah setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai bentuk monitoring terhadap kualitas pelaksanaan maupun pengembangan kerjasama;
(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kerjasama ini paling lama 1 (bulan) sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan Kerjasama ini berlokasi di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan berasal dari **PARA PIHAK**;
(2) **PARA PIHAK** berwenang untuk mengupayakan sumber-sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 7
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, **PARA PIHAK** harus melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

(1) Yang dimaksud pembinaan adalah sebagai berikut :
   a. memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya tahap – tahap pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
   b. memberikan informasi secara optimal mengenai manfaat penerapan konsep pengembangan kelautan terhadap masyarakat di lokasi pelaksanaan kerjasama;
   c. menjaga untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai ketentuan yang sudah disepakati bersama.

(2) Yang dimaksud pengendalian adalah sebagai berikut :
   a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama agar terjaga kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama;
   b. melakukan pencegahan berupa peringatan terhadap hal-hal yang dianggap berpotensi melanggar ketentuan perjanjian kerjasama;

Pasal 8
HASIL KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** berhak atas hasil kerja sama berupa data dan informasi mengenai hasil kegiatan.
(2) Apabila salah satu pihak akan menggunakan data dan informasi untuk tujuan komersil, harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang terlibat.
(3) Pemanfaatan hasil kerjasama untuk kepentingan internasional dalam kaitannya dengan hak paten perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
(4) Setiap penggunaan hasil kerjasama untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/diseminasi, wajib mencantumkan identitas **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
   a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).
   b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
   c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau *epidemic* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan kerjasama ini;
   d. kegagalan penelitian yang bukan merupakan kesalahan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh **PARA PIHAK**;
(2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
(2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Kerjasama dapat ditinjau kembali apabila **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 12
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
Dr. Agus Heri Purnomo	**Agus Sugiharto, SH, MM**

METERAI TEMPEL
9931EAAF912825580
6000

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran II

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan No.12.1/BALITBANGKP/RS.210/I/2012 Tentang Pembentukan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam Mendukung Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Pasir Putih Nomor I Ancol Timur – Jakarta Utara
Telp: (021) 64711583 Faks: (021) 64711438

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 12.1 /BALITBANGKP/RS.210/ I /2012

Tentang :

PEMBENTUKAN KLINIK IPTEK MINA BISNIS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan kehidupan nelayan perlu dilakukan usaha pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan secara partisipatif dari- oleh-untuk masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan adanya hal tersebut diatas, di pandang perlu dibentuk Klinik Iptek Mina Bisnis dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Unit Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

c. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.04/MEN/2009;

e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

f. Peraturan Pemerintah No.15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

g. Instruksi Presiden No.3/2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK IPTEK MINA BISNIS;**

PERTAMA : Membentuk Klinik Iptek Mina Bisnis pada lokasi – lokasi yang telah ditunjuk dengan mekanisme pendirian dan operasionalisasi sesuai dengan struktur organisasi dan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Klinik Iptek Mina Bisnis sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai fungsi :

1. Sarana untuk menguatkan kinerja usaha mitra Klinik melalui introduksi IPTEK;
2. Sarana untuk mengefektifkan pelaksanaan diseminasi teknologi Balitbang KP;
3. Sarana pengawalan teknologi Balitbang KP;serta
4. Sarana untuk fasilitasi, konsultasi, serta sertifikasi usaha kelautan dan perikanan;

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kedua, Klinik Iptek Mina Bisnis dijalankan oleh pengelola sesuai struktur organisasi yang bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan selama Klinik Iptek Mina Bisnis tersebut masih menjadi tanggungjawab Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang secara lengkap tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Klinik Iptek Mina Bisnis.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dengan kurun waktu yang dianggap sesuai pada diktum ketiga dibebankan kepada anggaran masing-masing satker di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan Klinik Iptek Mina Bisnis ini sudah menjadi tangungjawab pemerintah kota/kecamatan pada wilayah setempat.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal : 12 Januari 2012
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Endhay Kusnendar
NIP. 19560204 198003 1 003

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Nomor : /BalitbangKP/RS.210/ /2012

Tentang : Pembentukan Klinik Iptek Mina Bisnis

SUSUNAN ORGANISASI KLINIK IPTEK MINA BISNIS

Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Pelaksana :

1. Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Koordinator)
2. Kepala Bidang Tata Operasional Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (Anggota)
3. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (Anggota)
4. Kepala Bidang Tata Operasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (Anggota)
5. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (Anggota)
6. Kepala Bidang Tata Operasional Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan Perikanan (Anggota)
7. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan Perikanan (Anggota)
8. Kepala Bidang Tata Operasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut Dan Pesisir (Anggota)
9. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut Dan Pesisir (Anggota)
10. Kepala Bidang Tata Operasional Balai Besar Penelitian Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Anggota)
11. Kepala Bidang Tata Operasional Balai Besar Penelitian Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Anggota)
12. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar Penelitian Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Anggota)
13. Kepala Bidang Tata Operasional Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Anggota)
14. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Anggota)

Supervisi :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan Perikanan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut Dan Pesisir
6. Kepala Balai Besar Penelitian Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal : 12 Januari 2012
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala,

Lampiran III

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan No.12.1/BALITBANGKP/RS.210/I/2012 Tentang Pembentukan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam Mendukung Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. K.S Tubun Petamburan VI Slipi Jakarta 10260
Telp: (021) 53650162 – 53650475 Faks: (021) 53650159
Email : bbrsosek@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 23.1 /BALITBANGKP/BBPSEKP/TU.110/VII/2013

Tentang

REVISI PENETAPAN NAMA PENGURUS KLINIK IPTEK MINA BISNIS TINGKAT LOKASI/ KABUPATEN
BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis pada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tahun 2013, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Penetapan Kepengurusan Klinik IPTEK Mina Bisnis di Daerah pada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
2. Pengurus yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai pengurus Klinik IPTEK Mina Bisnis pada masing-masing tingkat lokasi/Kabupaten yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
5. Keppres Nomor 61 tentang perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Junto No. 70 tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Kepala BAKUN No.07/AK/2003 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.9/ MEN/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
9. Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2005.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.28/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;

12. Persetujuan DIPA Tahun Anggaran 2013 No.DIPA/032-11.2.452910/11/2013, Tanggal 5 Desember 2012;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.269/MEN/KU.611/2012 Tanggal 26 Desember 2012, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013.
14. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan nomor 12.1/Balitbang KP/RS.210/I/2012 tentang Fungsi Kelembagaan Klinik IPTEK Mina Bisnis Tanggal 12 Januari 2012
15. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 2.10/BALITBANGKP/BBPSEKP/TU/110/I/2013 tanggal 2 Januari 2013. Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan pada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.
16. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 1.8/BALITBANGKP/BBPSEKP/TU/110/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pengurus Klinik IPTEK Mina Bisnis Tingkat Lokasi/Kabupaten pada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan nama-nama pengurus kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis untuk tahun 2013, susunan pengurus serta lokasi/Kabupaten sebagaimana tersebut pada daftar Lampiran Surat keputusan ini;

Kedua : Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Klinik IPTEK Mina Bisnis di daerah diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pengurus Klinik IPTEK Mina Bisnis Tingkat Pusat dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan melalui penanggung jawab Klinik IPTEK Mina Bisnis Tingkat Pusat yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 2.10/BALITBANGKP/BBPSEKP/TU/110/I/2013 tanggal 2 Januari 2013. Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan pada balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya pengurus KIMBis diwajibkan mengikuti tugas dan fungsi sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangaan Klinik IPTEK Mina Bisnis yang telah dikeluarkan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan .

Keempat : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka semua biaya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2013 No.DIPA/032-11.2.452910/11/2013, Tanggal 5 Desember 2012;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkanya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Indra Sakti SE. MM

NIP. 19620507 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
7. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.*
8. Yang bersangkutan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 23.1 /BALITBANGKP/BBPSEKP/TU.419/VII/2013
Tanggal : 23 Juli 2013.

DAFTAR REVISI NAMA PENGURUS KLINIK IPTEK MINA BISNIS DI LOKASI/KABUPATEN
PADA BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	LOKASI KIMBIS	SUSUNAN TIM		JABATAN
1	Program Rintisan Pengembangan Kelembangaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	1	Husdi Hajra AMd	Manajer
		2	Tomi Hendra MSi	Liasson Officer
		3	Herman Laloasa SSTPi	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4	M. Hatta	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	Adrin Suleman	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6	Sulni SPi	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
2	Program Rintisan Pengembangan Kelembangaan Pengawalan IPTEK *untuk Mengakselerasi Industrialisasi* KP (KIMBIS) di Subang, Jawa Barat	1	Syamsudin Adi Saputra	Manajer
		2	Karta Dinata SST.Pi	Liasson Officer
		3	*H. Mustafa*	*Unsur Dinas KP Kecamatan*
		4	Nugraha	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	H. Wardiyatno	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Oce Jungjungan SPi	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
3	Program Rintisan Pengembangan Kelembangaan Pengawalan *IPTEK* untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Indramayu Jawa Barat	1	Wahudin	Manajer
		2	Sahudin	Liasson Officer
		3	Wahyudin	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4	Rasmita	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	Ari Wibowo,S.Pi	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Supriyono	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
4	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengewalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) Tegal, Jawa Tengah	1	M.Garim,SE	Manajer
		2	Djoko Soesilo,ST	Liasson Officer
		3	Yahn's Cipta Putra,A.Md	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4	Budi	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Lutfatun Marfuah	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Abu Derman	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
5	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengewalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Brebes, Jawa Tengah	1	H.Bahrul Ulum,SE,M.Si	Manajer
		2	M.Zuhdan Fanani,SH	Liasson Officer
		3	Suratman,S.Pi	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4	Ir.Sugeng Budhiarto	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Asep Hendra	Asisten Klinik Bidang Pengembangan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			Permana,S.Pi	
		6.	Mashadi	Usaha
				Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
6.	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Wonogiri, Jawa Tengah	1	Agus Supriyanto	Manajer
		2	Sutarwo	Liasson Officer
		3	Ir.Heru Soetopo,MM	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Sri Kartini	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Sulistyanto	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Suparmo	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
7.	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Riptanto Edy Widodo	Manajer
		2	Subranto	Liasson Officer
		3	Wahyudi SSt Pi	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4	H.Sutoyo	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Suparno	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Robana	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
8.	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Lamongan, Jawa Timur	1	Toha Muslih,S.Pi	Manajer
		2	Suyuh Khairi	Liasson Officer
		3	Tarto Hadi Purnomo	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4	Hamidah,S.Ag	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Masrur Hadi,S.Ag	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Zaenun,S.Pdl	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
9.	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Pacitan, Jawa Timur	1	Soeharno	Manajer
		2	Suprapto	Liasson Officer
		3	Toha Asyari,S.SP	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Sunarto	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Izzuddin,S.Kel	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Miseno	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
10.	Program Rintisan Pengembangan Kelembangaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Pinrang Sulawesi Selatan	1	Kasau	Manajer
		2	Sunarso,SE	Liasson Officer
		3	Abdul Salam,S.Pi	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Andi Amir	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Mustakin	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6.	Ir.Taufik Sabanparu	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
11.	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Banda Aceh	1	Rahmat Hidayat.S.Pi	Manajer
		2	T. Iwan Keusuma	Liasson Officer
		3	Nawawi,S.Pi	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Ardi Nur AMd	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5.	Isa Ansani Alfalaqi SST Pi	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6..	Ady Keusuma SKel	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
12.	Program RIntisan Pengembangan kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Lombok Timur,NTB	1	Mukmin Nayaka	Manajer
		2	Rossi A Jayadi, SST Pi	Liasson Officer
		3	Husni Wardi SPi	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Daeng Siti Aminah	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	Sapriadi	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6	Syaifuddin SPi	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

13	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Sukabumi, Jawa Barat	1	Dadang Hermawan	Manajer
		2	Hj.Eulis Rosmiati, A.Md.Keb., SKM	Liasson Officer
		3	Subtomy Subas S.Pd.I.,M.Si	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Henda Pribadi, M.Ag	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	Hamali	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6	Rahman, S.Pd	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
14.	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Danau Toba, Sumatera Utara	1	Chukno T. Rumahorbo	Manajer
		2	Robin Damanik	Liasson Officer
		3	Jaddermawan Sinaga	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Linda Sinaga	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	Landong Gurning	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6	Amir Hamzah Siallagan	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota
15	Program Rintisan Pengembangan Kelembagaan Pengawalan IPTEK untuk Mengakselerasi Industrialisasi KP (KIMBIS) di Pati, Jawa Tengah	1	Sucipto, SE	Manajer
		2	Setyo Awan, AMd.	Liasson Officer
		3	Ari Wibowo SP	Unsur Dinas KP Kecamatan
		4.	Joko Senawi, AMd	Asisten Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
		5	Subhan	Asisten Klinik Bidang Pengembangan Usaha
		6	Teguh Santoso SP	Asisten Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Juli 2013
Kepala Balai Besar Penelitian
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Indra Sakti SE, MM

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran IV

Surat Keterangan Pelaksanaan Riset/ *Survey*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706
Email : kesbangdanpol@lamongan.Go.id website: WWW lamongan. Go.id
LAMONGAN

Lamongan, 12 Agustus 2014

Nomor : 072/2c.1/413.204/2014
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda
2. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
3. Sdr. Camat Paciran
di
LAMONGAN

Menunjuk Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 23 Juni 2014, Nomor :7640/UN10.3/PG/2014 perihal pada pokok surat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan ijin Penelitian kepada :

1. Nama : ROBERT DURIANTO
2. N I M : 1030600111015
3. Alamat : Desa. Tambakploso RT.013/RW.003 Kec. Turi Kab. Lamongan
4. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
5. Thema / Judul : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kab. Lamongan)
6. Lokasi : Bappeda , Dinas Perikanan dan Kelautan, Desa Weru Kec. Paciran
7. Waktu / Tanggal : 12 Agustus s/d 12 Oktober 2014
8. Peserta : -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mensati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyatan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyingung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dan suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah Ijin Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan ijin Penelitian sebelum meninggalkan Daerah setempat. ijin Penelitian yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis Dan Kewaspadaan

EKO ADI SUCIPTO, SE
Penata TK I
NIP. 19650414 198303 1 011

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Dan Dim 0812 Lamongan;
3. Sdr. Kapolres Lamongan;
4. Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan
6. Sdr. Kepala Desa Weru Kec. Paciran
7. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran V

Curriculum Vitae Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama	: ROBERT DURIANTO
Tempat/ Tgl. Lahir	: Lamongan/ 18 Januari 1991
Umur	: 23 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat di Malang	: Jl. Gajayana gg.IV No.613a Dinoyo, Malang
Alamat Asal	: RT. 13 / RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan
NIM	: 105030600111015
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan/ Minat	: Administrasi Publik/ Perencanaan Pembangunan
Universitas	: Universitas Brawijaya
No. Telepon	: 085648120408
Alamat E-mail	: robertdurianto@gmail.com / robertdurianto@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SDN Tambakploso	1997 - 2003
2.	SMP Negeri 1 Lamongan	2003 - 2006
3.	SMA Negeri 1 Lamongan	2006 - 2009
4.	S-1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2010 - 2014

C. Pengalaman Berorganisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1.	Staff Sospol	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB	2010
2.	Staff	Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FORKIM) FIA UB	2010-2012
3.	Staff Advokesma	Eksekutif Mahasiswa (EM) UB	2011-2012
4.	Dirjen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB	2011-2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5.	Anggota	Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) FIA UB	2012-2013
6.	Ketua Bidang Kajian dan Penelitian	Komunitas TRAPESIUM (Transformasi, Pencerdasan, dan Sinergi untuk Masyarakat) Malang	2012-2017

D. Pengalaman Kepanitiaan

No.	Posisi	Kepanitiaan	Tahun
1.	Presidium	Muktamar Fokim	2010
2.	Staff Acara	*National Training of Entrepreneur and Public Speaking*	2011
3.	Staff Acara	Seminar Nasional BEM FIA UB	2011
4.	Staff Acara	*Healty With* EM pada Eksekutif Mahasiswa	2011
5.	Koordinator Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi	*Kartini's Day Carnival*	2011
6.	Sekretaris Pelaksana	Training Advokasi Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya	2011
7.	Ketua Pelaksana	*Recharge Motivation* BEM FIA UB	2011
8.	Ketua Pelaksana	*Training Organisasi* Staff Muda BEM FIA	2011
9.	Ketua Pelaksana	Sekolah Pemikiran dan Peradaban	2011
10.	Pendamping	*Workshop* Penyelamatan Lingkungan dan Daur Ulang Sampah	2011
11.	Pendamping	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas (PK2MU) Raja Brawijaya	2011
12.	Mentor	PK2MU FIA UB	2011
13.	Moderator	*Talkshow* dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia	2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

14.	*Committee*	*ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference*	2012
15.	Ketua Pelaksana	Pameran Ilmiah dengan tema "dari FIA untuk Indonesia"	2013

E. Prestasi :

1. Peraih Dana Pendanaan Proposal PKM-K pada tahun 2012
2. Peraih Pendanaan Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya 2013
3. Penerima Beasiswa IM-HERE World Bank

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA